TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MOBIL BEKAS DI PRABU MOTOR PONOROGO

SKRIPSI

Oleh:

ANTILINAFIAH
NIM. 210215022

Pembimbing:

M. Ilham Tanzilulloh, M.HI.
NIP. 198608012015031002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Antilinafiah, 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Mobil Bekas Di Prabu Motor Ponorogo*, Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: M. Ilham Tanzilulloh, M.HI.

Kata Kunci: Jual Beli, Akad, Kesesuaian harga, kualitas barang

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah, jual beli mobil bekas merupakan salah satu diantaranya. Salah satu *showroom* yang menjual mobil bekas di Ponorogo ialah Prabu Motor Ponorogo. Menurut hukum Islam,sah tidaknya suatu jual beli bergantung kepada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Terlebih pada jual beli mobil bekas harus di jelaskan secara detail mengenai kondisinya. Dalam jual beli mobil bekas semua rukun terpenuhi, namun ada satu syarat dalam rukun objek jual beli yang diragukan yaitu objek jual beli tidak diketahui dengan jelas. Karena dalam penjualan tidak memberi keterangan dengan jelas keadaan mobil bekas atau menutup-nutupi cacat sedemikian rupa, sehingga cacat tidak terlihat.

Adapun rumusan masalah penelitian dalam menyusun skripsi ini yaitu: 1) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli mobil bekas di Prabu Motor Ponorogo. 2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap kesesuaian harga dengan kualitas barang di Prabu Motor Ponorogo.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian (*field reseach*). Karena membahas kasus yang berkembang di masyarakat dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi sedangakan metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif.

Dari hasil pembahasan dan analisa dapat diperoleh kesimpulan bahwa: penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Akad jual beli mobil bekas di Showroom Prabu Motor Ponorogo sudah sesuai dengan Hukum Islam. Sebab telah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun cara pelaksanaan jual beli mobil bekas tersebut bertentangan dengan Hukum Islam karena adanya penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada bagian mobil tersebut.(2)Penetapan harga pada jual beli di Prabu Motor Ponorogo masih belum sesuai dengan Hukum Islam, sebab kesesuaian harga dengan kualitas barang merupakan dasar dari terlaksananya jual beli yang berasaskan suka sama suka dengan tidak menutupi bagian yang cacat kepada konsumen.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Antilinafiah
NIM	:	210215022
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul	:	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MOBIL BEKAS DI PRABU MOTOR PONOROGO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian monaqosah

Ponorogo, 01 Nopember 2021

Mengetahui, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	Menyetujui, Pembimbing
M. Ilham Tanziluloh, M.HI.	**M. Ilham Tanziluloh, M.HI.**
NIP. 198608012015031002	**NIP. 198608012015031002**

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama	:	Antilinafiah
NIM	:	210215022
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul	:	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MOBIL BEKAS DI PRABU MOTOR PONOROGO

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO pada:

Hari	:	Jum'at
Tanggal	:	19 Nopember 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	23 Nopember 2021

Tim Penguji:

1.	Ketua Sidang	: Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I	( )
2.	Penguji	: Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I	( )
3.	Sekretaris	: M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I	( )

Ponorogo, 24 Nopember 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Antilinafiah
NIM	: 210215022
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi atau Tesis	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mobil Bekas Di Prabu Motor Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah atau tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpusatakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang diaksed di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis

Demikian surat pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 24 November 2021

Penulis,

Antilinafiah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Antilinafiah
NIM	:	210215022
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah merupakan hasil karya sendiri,bukan merupakan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil dan tulisan sendiri.

Apabila kemudian terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 02 Nopember 2021

Yang Membuat Pernyataan,

ANTILINAFIAH

NIM. 210215022

PONOROGO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli (*bā'i*) menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.[1] Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan yang telah disepakati. Adapun dimaksud dengan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *shāra'*.[2] Sesuai firman Allah SWT pada QS.Al-Baqarah (2) ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ
ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن

[1] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 13.
[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ
أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

> "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."[3]

Islam membolehkan setiap transaksi yang dapat mendatangkan kebaikan atau keuntungan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut, agar memperoleh keberkahan dan manfaat. Islam mengharamkan bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan dalam kegiatan jual beli tersebut, atau merugikan para pelaku pasar, menyakiti hati, menipu dan berdusta, atau membahayakan badan dan akal, atau hal lainnya yang dapat menimbulkan kedengkian, kebencian, pertengkaran dan bahaya. Ajaran Islam sudah menjelaskan bahwasanya suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut, dan para ulama fiqih telah menuntun dengan suatu hukum yang menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila: jual beli itu terhindar dari cacat,

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahanya*, (Bogor: Cahaya Qur'an, 2007), 47.

seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya dan berkaitan dengan jumlah harga jual yang tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak atau cacat.[4]

Pada dasarnya transaksi jual beli itu bersifat mengikat bagi penjual dan pembeli, akan tetapi pada zaman sekarang, banyak terjadi berbagai kelalaian di dalam transaksi jual beli, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, baik saat terjadi akad atau sesudahnya akad. Adapun menurut ulama fikih, kelalaian itu seperti, barang rusak sebelum sampai ke tangan pembeli, dan barang tersebut tidak sesuai dengan media (foto/ video) yang diberikan. Oleh karena itu, untuk menjaga jangan sampai ada perselisihan antara pembeli dan penjual, maka syariat Islam memberikan hak *khiyār* yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, dikarenakan ada sesuatu hal antara kedua belah pihak. Dalam jual beli banyak terjadi suatu perselisihan akibat ketidakpuasan dari pembeli. Perselisihan yang terjadi pada umumnya mengenai harga barang dan pertanggungjawaban terhadap kerusakan barang. Bila terjadi perselisahan mengenai harga, maka yang dibenarkan ialah ucapan si pemilik barang. Bila keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya. Sedangkan bila terjadi perselisihan mengenai tanggung jawab dalam barang yang cacat, maka masing-masing memberikan alternatif.

[4] Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 77.

Ada hal penting yang harus diperhatikan dalam praktik jual beli. Khalifah Umar bin Khattab, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq pernah mengingatkan kepada para pedagang agar mengetahui tata cara jual beli yang benar, agar tidak terjerumus pada praktik riba. Dalam beberapa hadis, Nabi menyebutkan ada barang-barang yang hanya boleh ditukar (dijual belikan) atas dasar kesamaan timbangan atau takaran dan kontan. Jika tidak demikian maka praktik pertukaran tersebut adalah mengandung riba. Nabi menyebut beberapa nama jual beli yang dilarang karena riba, menipu atau tidak jelas akibat transaksinya (*gharar*).[5] Jual beli atau pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya bisa menimbulkan jual beli riba. Jual beli atau pertukaran semacam ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.[6]

Transaksi yang terindikasi unsur *gharar* dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan oleh karena itu haram untuk dilaksanakan. *Gharar* bermakna sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas maupun kuantitasnya dan sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan.[7] Islam melarang setiap akad jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Karena *gharar*

[5] Nur fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI", Jurnal, (IAIN Wali Songo Semarang, Vol 4, edisi 1, mei 2013), 52.
[6] Adiwarman, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 28.
[7] Diyamuddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

menghasilkan ketidakadilan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.[8] Jual beli yang mengandung unsur resiko, yang akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial adalah tidak diperbolehkan.

Berdasarkan fakta di lapangan, Showroom jual beli mobil bekas (Prabu Motor Ponorogo) yang beralamatkan di Jalan Raya Ponorogo-Madiun (Utara Koramil Babadan) ini ketika melakukan transaksi jual beli di awal pembeli membaca isi surat perjanjian yang berada di lokasi penjualan mobil bekas untuk melakukan pembayaran secara tunai maupun secara kredit. Di dalam isi surat perjanjian tersebut pihak penjual tidak menawarkan kepada calon pembeli untuk bertanya apabila ada kata-kata yang belum dimengerti. Akan tetapi, pihak penjual menganggap perjanjian tersebut telah disetujui begitu saja oleh kedua belah pihak, dikarenakan pihak penjual tidak menjelaskan secara detail dan calon pembeli itupun tidak mau bertanya jika dari pihak penjual tidak ada menjelaskan. Hal ini disebabkan oleh pembenaran kebiasaan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan Hukum Islam, yang seharusnya perjanjian dalam jual beli harus berlandaskan akad kedua belah pihak tanpa adanya unsur keterpaksaan.

Selain itu terdapat juga ketidaksesuaian didalam informasi pemasaran mobil bekas yang beredar di sosial media dengan kondisi yang

[8] Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Dalam Islam*, terj. Saptono Budi Satryo Dan Fauziah R, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), 143.

sesungguhnya. Diantaranya, penjual tidak menjelaskan secara detail terkait kondisi dari mobil bekas tersebut yang tentunya akan berpengaruh terhadap naik atau turunnya harga mobil tersebut dari harga yang diinformasikan.[9] Dalam praktik ini, peneliti menduga adanya ketidakjelasan (*gharar*) dalam model transaksi seperti ini yang dapat menimbulkan resiko atau kerugian salah satu pihak. Hal ini merupakan salah satu kasus yang belum memenuhi syarat dalam *ijāb* dan *qābul*, yaitu tidak adanya kesesuaian antara *ijāb* dengan *qābul* terhadap harga barang yang diperjualbelikan. Maka dari itu peneliti ingin meneliti model transaksi tersebut. Memegang prinsip Islam dalam bermuamalah, untuk mewujudkan transaksi-transaksi yang benar/ *shahih*.

Pada saat ini, dengan kemunculan mobil keluaran terbaru tiap tahunnya menumbuhkan minat masyarakat untuk memilikinya. Sebagian masyarakat memutuskan untuk menjual mobil lamanya dan mengganti dengan yang baru, sehingga mobil-mobil bekas pun beredar dimana-mana. Aktifitas transaksi tersebut terjadi di *showroom-showroom*, dalam transaksi ini ada dua entitas yang terlibat yaitu penjual perorangan dan pelaku usaha showroom. Hal tersebut mengalami permasalahan dalam menentukan kisaran harga jual mobil bekas, karena dalam jual beli mobil bekas dibutuhkan kecermatan dan pengamatan yang tidak sembarangan agar tidak mengalami kerugian. Terdapat banyak parameter yang menjadi pertimbangan harga jual mobil bekas. Pelaku usaha showroom

[9] Joko, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 06 Juni 2020.

menentukan harga jual mobil bekas diantaranya melalui parameter merek, model dan tipe model mobil bekas tersebut. Suatu merek yang sama tetapi dengan model dan tipe model berbeda akan mempengaruhi harga jualnya pula. Parameter berikutnya melalui tipe transmisi, termasuk tipe manual atau *automatic*.[10]

Apabila sebuah mobil bekas yang tahun keluarnya semakin muda harga mobil tipe *automatic* semakin mahal, namun apabila semakin tua tahun keluar mobil automatic harga jualnya lebih murah dibanding mobil tipe manual. Ada pula parameter teknis yang menjadi pertimbangan harga seperti kondisi mesin, sistem rem, kemudi, suspensi, eksterior dan interior. Kondisi mesin menjadi pertimbangan karena seorang pembeli tentunya tidak ingin mobilnya sering mogok setelah pembelian. Kemudian memperhatikan sistem rem untuk keselamatan, kemudi menjadi bagian penting dari sistem keamanan, suspensi menyangkut kenyamanan termasuk keamanan karena mendukung kerja rem. Selanjutnya mempertimbangkan kondisi eksterior dan interior. Wajar apabila mobil berusia 3-4 tahun ditemukan lecet-lecet kecil pada eksterior. Yang terpenting dalam eksterior adalah bukan mobil bekas tabrakan, karena akan mempersulit kedepannya. Mobil yang pernah mengalami tabrakan tidak akan memiliki bentuk lipatan sempurna, serta warna cat mobil dan kelengkapan surat-surat/ dokumen.[11]

[10] Ibid.
[11] Ahmad, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 Juni 2020.

Saat ini, banyak pelaku usaha menawarkan berbagai macam jenis dan merk mobil, tentunya sekarang ini sudah sangat beragam. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan mobil bekas adalah mobil yang dikalangan masyarakat disebut dengan mobil bekas atau mobil yang sudah pernah dipakai. Mobil bekas sekarang ini menjadi alternatif bagi masyarakat, karena bagi masyarakat menengah ke bawah keberadaan mobil bekas cukup membantu dan memenuhi kebutuhan transportasi. Saat ini mobil bekas sangat diminati masyarakat karena harganya yang relatif lebih terjangkau. Salah satu *showroom* yang menjual mobil bekas yang berada di Ponorogo ialah Prabu Motor Ponorogo.

Di *showroom* ini terjadi aktifitas jual beli melalui *cash*, kredit, dan dalam bentuk tukar tambah. Dalam proses transaksi tersebut laba bersih yang diterima Mas Doni sudah mencapai ratusan juta per bulannya. *Showroom* ini merupakan salah satu *showroom* jual beli mobil bekas yang mempunyai *stock* mobil banyak yang berada di Ponorogo. Selain itu dikenal dengan harganya yang murah-murah, peminatnya tidak hanya dari masyarakat Ponorogo saja, akan tetapi luar kota bahkan ada juga yang dari luar provinsi.[12] Harga setiap mobil bekas bervariasi tergantung karakteristik barang dan jenis barang tersebut, aspek yang dilihat adalah keadaan suatu barang, semakin baik kondisi suatu barang maka makin tinggi kualitas barang maka harga yang di tawarkan mobil bekas juga akan

[12] Ahmad Romadhoni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Juni 2020.

semakin tinggi, begitupun sebaliknya semakin rendah kondisi barang maka harga yang ditawarkan juga bervariasi.[13]

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang dapat dibenarkan. Salah satu perwujudan dari muamalah yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual-beli yang merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual-beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual-beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, dan riba. Hal inilah yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam praktiknya dikerjakan secara benar agar tidak terjadi saling merugikan. Atas dasar itulah peneliti berkeinginan untuk meneliti masalah ini lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MOBIL BEKAS DI PRABU MOTOR PONOROGO".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pada jual beli mobil bekas di Prabu Motor Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kesesuaian harga dengan kualitas barang di Prabu Motor Ponorogo?

[13]Ibid.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad pada jual beli mobil bekas di Prabu Motor Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kesesuaian harga dengan kualitas barang di Prabu Motor Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

   Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya pengetahuan tentang jual beli mobil bekas dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

   a. Pebisnis/pelaku usaha

      Menambah kehati-hatian dalam berbisnis sehingga dapat berbisnis sesuai dengan syariat Islam.

   b. Untuk Masyarakat Luas.

      Lebih terbuka wawasannya terhadap hukum dari sehingga dapat lebih selektif terhadap segala bentuk informasi mengenai bisnis ini sehingga dapat menjadi masyarakat yang fleksibel, bijaksana dan tidak gampang menyalahkan hal-hal yang baru didapat.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian literatur/ kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Pertama, penelitian Oleh Ahmad Hasan Basri, yang rumusan masalahnya antara lain: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli motor melalui makelar di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penjualan motor bekas melalui makelar di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?.

Hasil dari penelitian ini: yang *pertama,* Akad yang digunakan dalam jual beli motor bekas melalui makelar di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, menggunakan akad wakalah menurut hukum Islam telah sesuai dan di perbolehkan, karena akad telah disepakati di awal perjanjian antara penjual dan pembeli dalam pemesanan maupun dalam perwalian. Dan yang *kedua,* Mekanisme penjualan motor bekas melalui makelar Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo beberapa telah sesuai namun beberapa ada yang belum dengan hukum Islam dan diperbolehkan, selama dalam mekanismenya

mengedepankan prinsip-prinsip shari'at yang transparan dan mengedepankan batasan-batasan dalam jual beli sesuai hukum Islam.[14]

Kedua, penelitian oleh Fera Duwi Astuti, yang rumusan masalahnya antara lain: (1)Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme akad pada jual beli onderdil motor bekas secara *online* di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek *khiyār* dalam jual beli sistem COD *(Cash on Delivery)* di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo?

Hasil dari penelitian ini: *pertama*, Akad jual beli onderdil motor bekas di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo sudah sesuai dengan Hukum Islam. Sebab telah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun cara pelaksanaan jual beli onderdil motor tersebut bertentangan dengan Hukum Islam karena adanya penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada bagian onderdil motor tersebut. *Kedua*, Penerapan hak *khiyār al-ayb* pada jual beli onderdil motor bekas di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo untuk pembeli yang di awal melakukan perjanjian telah sesuai dengan Hukum Islam, sebab termasuk ke dalam hak *khiyār al-ayb*. Untuk pembeli yang tidak melakukan perjanjian di awal tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat unsur hilangnya hak *khiyār*. Sedangkan penerapan *khiyār majlis* tidak sesuai dengan Hukum Islam. Sebab pembeli dengan seenaknya meminta potongan harga, padahal tidak ada cacat pada barang,

[14]Ahmad Hasan Basri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar (Studi Kasus Di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 87.

dalam hal ini bisa menimbulkan ketidakridhaan atau keterpaksaan dari pihak penjual.[15]

Ketiga, penelitian oleh Tri Nurhidayat, yang rumusan masalahnya antara lain: (1)Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pengalihan pembayaran motor kredit kepada pembeli lain di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan? (2) Bagaimana penyikapan kasus sengketa dan wanprestasi dalam transaksi dengan pengalihan pembayaran motor kredit di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

Hasil dari penelitian ini: *pertama*, dalam praktik yang dilakukan di Desa Panekan, akad yang dilakukan dalam jual beli tersebut sebagian besar telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan hukum Islam tetapi ada salah satu syarat yang tidak sesuai yaitu kepemilikan penuh penjual. Karena pada hakikatnya objek yang diperjualbelikan masih dalam kepemilikan lembaga pembiayaan *leasing* karena pembeli pertama belum menyelesaikan kewajibannya sampai lunas akan angsuran objek tersebut. Sehingga dapat dianggap praktik jual beli tersebut tidak sah. *Kedua*, terkait kasus *kafalah* dalam hukum Islam dan cara-cara terkait penyelamatan

[15] Fera Duwi Astuti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyār* dalam Jual Beli Sistem COD (*Cash on Delivery*). (Studi Kasus: COD Onderdil Motor bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 60.

kredit serta pembayarannya agar tidak adanya wanprestasi dan kasus disana.[16]

Keempat, penelitian oleh Nur Sofyanoviana, yang rumusan masalahnya antar lain: 1) Bagaimana Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Pelaksanaan *Khiyār* Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo. 2). Bagaimana Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Penyelesaian Sengketa *Khiyār* Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo?

Hasil dari penelitian ini 1) Hak *khiyār* pada jual beli di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo, dilihat dari tinjauan *maṣlaḥah* sudah sesuai dengan *maqāsid asy-syarīah* karena mampu diterima oleh akal dan mampu menghilangkan kesulitan. Penerapan hak *khiyār* untuk pembeli yang di awal melakukan perjanjian telah sesuai dengan tinjauan *maṣlaḥah* karena termasuk kedalam hak *khiyār al-'ayb* yang mana adanya perjanjian di awal antara pedagang dan pembeli mengenai kebolehan mengembalikan barang yang telah dibeli karena adanya ketidakpuasan ataupun adanya kecacatan pada barang tersebut. Sedangkan untuk pembeli yang tidak melakukan perjanjian diawal tidak sesuai dengan tinjauan *maṣlaḥah* karena terdapat unsur hilangnya hak *khiyār* yang mana akan merugikan pembeli. 2). Penyelesaian sengketa *khiyār* yang ada di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian atau kekeluargaan. Dilihat dari tinjauan *maṣlaḥah* sudah sesuai dengan *maqāsid asy-syarīah*

[16] Tri Nurhidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran Di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 82.

karena mampu diterima oleh akal dan mampu menghilangkan kesulitan demi menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, agar terhindar dari kerugian yang lebih besar.[17]

Dari beberapa penelitian diatas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ada sedikit kesamaan. Sedangkan perbedaanya penelitian ini membahas tentang akad jual beli dan kesesuaian harga dengan kualitas barang ketika di promosikan lewat media online.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang di lakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistic apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.[18] Peneliti memilih jenis penelitian ini karena akan meneliti bisnis jual beli mobil bekas yang telah benar-benar terjadi di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk

[17] Nur Sofyanoviana, .“Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Praktik Khiyār Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo” *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 2.
[18] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[19]

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat di perlukan, karena peneliti bertindak sebagai pengamat penuh sekaligus sebagai pengumpul data. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan. Oleh karena itu penulis hadir secara langsung untuk mengamati praktik jual beli mobil bekas.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih peneliti adalah di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti melakukan penelitian ditempat tersebut karena terdapat beberapa pembeli yang mengetahui ketidaksesuaian informasi barang yang di promosikan lewat media dengan kualitas barang yang berada di lokasi. Di showroom ini juga terkenal murah dan barangnya bagus, bahkan ada juga orang yang dari luar kota maupun luar provinsi datang untuk melihat-lihat serta ada juga yang membeli langsung.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

[19] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 6.

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian.[20] Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pemilik dan konsumen Showroom Prabu Motor Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data Primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.[21] Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu hasil wawancara dari pemilik Showroom Prabu Motor Ponorogo dan konsumen Showroom Prabu Motor Ponorogo untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Berikut adalah informan dari pihak Prabu Motor Ponorogo dan pembeli:

a) Pihak Prabu Motor:

(1) Ahmad Romadhoni (Pemilik)

(2) Pak Yeyen (Staff Admin)

[20] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006), 209.

[21] Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, Cet 1, 2004), 57.

(3) Mas Hariyanto (Marketing)

(4) Mas Lutfi (Bagian Gudang)

b) Pihak Pembeli:

(1) Pak Cahyo

(2) Pak Basuki

(3) Pak Suryono

(4) Ibu Muti'ah

(5) Pak Budi

2) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.[22] Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam kebiasaan jual beli mobil bekas baik dalam bentuk buku, literatur ilmiah, serta wawancara lapangan dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu

[22] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada Cet 1, 2006), 30.

untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan di Showroom Prabu Motor Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[23] Teknik wawancara dilakukan jika peneliti melakukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Wawancara dilakukan dengan tertulis maupun lisan. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka. Disini peneliti mewawancari mas Doni selaku pemilik showroom serta konsumen yang melakukan transaksi jual beli.

c. Dokumentasi

[23] Ibid., 83.

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, dan lain sebagainya.[24]

6. Analisis Data

Penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif, yakni dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis,menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan (*induktif*).[25] Penelitian ini diawali dengan cara menemukan masalah melalui observasi di lapangan yakni adanya sistem jual beli mobil bekas yang kemudian dikaitkan dengan teori yang sudah ada, yakni teori jual beli.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pada penyusunan penelitian lapangan ini mengacu terhadap panduan penulisan proposal dan skripsi Fakultas Syariah yaitu terdiri dari lima bab, dimana pada masing-masing bab terdapat beberapa sub bab sebagai berikut:

---

[24] Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 231.

[25] Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang ditulis dalam skripsi ini, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan penelitian serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini untuk memberi landasan pada bab berikutnya yang akan dibahas tentang gambaran umum sekitartentang teori konsep jual beli, konsep *gharar*, dan konsep harga, serta masing-masing konsep dibagi menjadi beberapa sub bab.

Bab III PRAKTIK JUAL BELI MOBIL BEKAS DI PRABU MOTOR PONOROGO

Bab ini merupakan deskripsi data mengenai praktik jual beli mobil bekas di Prabu Motor Ponorogo yang meliputi tentang sejarah berdirinya, transaksi jual beli mobil bekas dan kualitas mobil bekas di Prabu Motor Ponorogo

Bab IV ANALISIS TERHADAP JUAL BELI MOBIL BEKAS DI PRABU MOTOR PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan analisa perspektif hukum Islam tentang praktik jual beli, yang meliputi analisa hukum Islam terhadap akad pada jual beli mobil bekas di Prabu Motor Ponorogo dan analisa hukum Islam terhadap kesesuaian harga dengan kualitas barang di Prabu Motor Ponorogo.

Bab V PENUTUP

Bab ini yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran kritik sebagai solusi kemajuan dan pengembangan tentang transaksi jual beli khususnya jual beli mobil bekas.

PONOROGO

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa berasal dari bahasa arab *al-bāi', at-tijārah, al-mubādalah* artinya 'mengambil, memberikan sesuatu atau barter'. Secara istilah (syariah) ulama ahli fiqih dan pakar mendefinisikan secara berbeda tergantung pada sudut pandangnya masing-masing.[1]

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima.[2]

Yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berati tidak sesuai dengan kehendak *shara'*. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *shara'*

Terdapat beberapa pengertian berbeda dalam penerapan sebuah kata (istilah):

---

[1] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, 69.

1) Menurut Imam Hanafi, makna *khas* (khusus) dari *bāi'* (jual beli) adalah menjaual sesuatu (*dzat)* dibayar denga emas atau perak . sedangkan makna '*am* (umum), *bāi'* adalah menggannti barang dagangan (*mabi'*) dengan harta yang lain (*thaman*) dengan jalan tertentu yang sesuai dengan aturan *shara'*.[3]
2) Menurut Imam Maliki, makna *khas* (khusus) *bāi'* (jual beli) adalah suatu akad pertukaran dua barang, dimana pelaku akad sama-sama mengeluarkan barang (*dzat*) bukan berupa manfaat. Seperti emas denganemas, perak dengan perak, emas dengan perak, beras dengan uang, atau lainnya. Makna *'am* (umum) adalah sebuah transaksi pertukaran dua hal, dimana pelaku akad saling mengeluarkan barang miliknya, atau salah satunya mengeluarkan manfaat, atau kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan manfaat. Seperti menjual emas dengan emas, uang dengan pekerjaan, pekerjaan dengan pekerjaan, barang dengan jasa, dan lain sebagainya.
3) Menurut Imam Shāfi'i, akad *bāi'* adalah perbandingan antara dua hal, sebagai *mabi'* dengan sesuatu yang lain sebagai tsaman, sesuai dengan cara tertentu yang telah digariskan oleh *syara'*. Seperti penjual mengeluarkan beras dan pembeli mengeluarkan uang.

[3] Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab*, (Kediri: PP. Al Falah, 2009), 10.

4) Menurut Imam Hambali, akad *bāi'* adalah pergantian suatu harta (*mabi'*) dengan harta yang lain (*thaman*) untuk selamanya, atau pergantian antara manfaat (*mabi'*) dengan manfaat yang lain (*thaman*). Contoh transaksi *bai'* adalah menjual beras dibayar dengan uang, membeli suatu barang dengan cara menyebutkan sifat-sifat *mabi'* (akad *salam*), atau menjual barang yang tidak langsung dibayar kontan (*bai' fī dzimmah*).[4]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'ān, Al-Hadith, ataupun ijma' ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. QS. an-Nisā' (4): 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم
بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا
تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.[5]

[4] Ibid., 11.
[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahanya*, (Bogor: Cahaya Qur'an, 2007), 83.

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengidentifikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *shara'*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif, ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.

b. QS. al-Baqarah (2): 275

..... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ .....

".....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ...."[6]

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba.

c. QS. al-Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ

.....

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.....".[7]

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapat anugerah Allah.[8]

---

[6] Ibid., 47.

[7] Ibid., 31.

[8] Diyamuddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70-71.

d. Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, *"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka"* (HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah).

Hadith yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan hasil dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadisth ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.[9]

e. Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat (ijma') tentang diperbolehkannya *bā'i* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyari'atkannya *bā'i* setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.[10]

f. Berdasarkan Qiyas

Bahwasannya semua syari'at Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika kita mau memperhatikan kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik pembolehan *bā'i.* Diantaranya adalah sebagai sarana atau media

[9] Ibid.,72.

[10] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009), 5

bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti makan, sandang dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga dapat terpenuhi.[11]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama' ada empat yaitu:

a.'*Āqidayn* (penjual dan pembeli)

b. *Ṣighat* (lafat *ijāb* dan *qābul*)

c. Ada barang yang dibeli

d. Ada nilai tukar pengganti barang[12]

Dalam suatu perjanjian jual beli, rukun mempunyai kedudukan penting dan harus terpenuhi, sebab andai kata tidak di penuhi dari salah satunya, maka perjanjian jual beli tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai perbuatan jual beli.[13] Di dalam rukun jual beli terdapat *ījāb* dan *qabūl* antara penjual dan pembeli, dimana *Ṣighat* ini mempunyai peranan yang penting dalam jual beli. Untuk menentukan kerelaan antara kedua belah pihak dalam menjalankan transaksi jual beli. Apabila *ījāb* dan *qabūl* tersebut tidak terjadi dalam jual beli

[11] Ibid.
[12] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persadaa, 2004), 118.
[13] Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

masih di anggap sah. Dari permasalahan tersebut ulama' berbeda pendapat dalam penerapannya.

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain, untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (unsur penipuan) dan lain-lain.[14]

Menurut jumhur ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

1) Berakal.

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayiz* (menjelang *baligh*), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah menurut madhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.[15]

[14] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.
[15] Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 119.

2) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

3) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.

b. Syarat yang terkait dengan *ijāb* dan *qābul*

1) Orang yang mengucapkan telah akil *baligh* dan berakal.[16]

2) *Qābul* sesuai dengan *ijāb.* Contohnya: "Saya *jual sepeda ini dengan harga lima ratus ribu rupiah*", lalu pembeli menjawab: "*Saya beli dengan harga lima ratus ribu rupiah*."

3) *Ijāb* dan *qābul* dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijāb*, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan *qābul* atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad kemudian sesudah itu dia mengucapkan *qābul*, maka menurut kesepakatan ulama fiqih jual beli tersebut tidak sah.[17]

c. Syarat barang yang diperjualbelikan.

1) Suci barangnya. Suci barangnya artinya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang

[16] Mudaimullah Azza, *Metologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 11.

[17] Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 121.

najis atau barang yang diharamkan, oleh *shara'* barang yang diharamkan itu seperti minuman keras dan kulit binatang babi atauanjing yang belum disamak.

2) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Adakalanya tidak semua barang yang akan dijual berada di toko, yang terpenting pada saat diperlukan, barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.[18]

3) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, maksudnya adalahbarang yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjual belikan. Oleh sebab itu , bangkai, khamr, dan darah tidak sah menjadiobjek jual beli, karena dalam pandangan *shara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.

4) Dapat diketahui barangnya. Dapat diketahui barangnya maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*).

[18] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 829.

5) Milik seseorang secara sempurna. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang secara sempurna tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, karena ikan dilaut belum dimiliki penjual.
6) Dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.[19]

d. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang) Nilai tukar barang disebut juga dengan uang, nilai tukar barang dibedakan antara *al-tsaman* dan *al-si'ru*. *Al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-si'ru* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.[20] Dengan demikian terdapat dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual). Harga yang digunakan oleh pedagang adalah *al-thaman*, syarat-syaratnya adalah:

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Dapat diserahkan pada saat transaksi, meskipun sistem pembayarannya melalui kartu kredit.

[19] Zaenudin A. Naufal, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 77.
[20] Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 163.

3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan sistem barter, maka tidak diperbolehkan barang yang dijadikan nilai tukar adalah barang yang diharakan, seperti khamr.

4. Jenis-jenis Jual Beli yang Dilarang

Wahbah Az-Zuhaili membagi macam-macam jual beli yang dilarang berdasarkan objek subjek dan lafadznya, diantaranya yaitu:[21]

a. Jual beli dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan) antara lain:

1) Jual beli *gharar*, ialah jual beli yang mengandung kesamaan, jual beli yang demikian tidak sah.

1) Jual beli *majhul* ialah jual beli singkong yang masih di dalam tanah, buah buahan yang baru berbuga dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

2) Jual beli sperma binatang, ialah jual beli sperma binatang seperti mengkawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

3) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama ialah jual beli barang-barang yang sudah jelas haram oleh agaa seperti arak, babi dan berhala.

4) Jual beli *muzabanah* ialah jual beli buah yang basah dengan yang kering misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi

[21] H.A Khunaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 149.

yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemillik padi kering, oleh karena itu jual beli seperti itu dilarang.

5) Jual beli *muhaqallah* ialah jual beli tanaman yang masih di ladang atau dikebun. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur *riba* di dalamnya (untung-untungan)

b. Jual beli yang dilarang karena ahliah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:[22]

1) Jual beli orang gila ialah, jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.
2) Jual beli anak kecil, ialah jual beli yang dilakukan anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
3) Jual beli orang buta, jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan barang yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.
4) Jual beli *fudhlul*, yaitu jual beli milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, oleh karena itu para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebeb dianggap mengambil hak milik orang lain mencuri).

[22] Ibid.

5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros), ialah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang terhalang baik karena sakit maupun kebodohannya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

6) Jual beli *malja'*, ialah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya.

c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (*ijāb qābul*), antara lain:

1) Jual beli *mu'athah,* ialah jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qobul , jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli tidak bersesuaian antara *ijāb* dan *qābul.*

3) Jual beli *munjiz,* ialah jual beli yang digantungkan dengan syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akn datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

5. *Khiyar* dalam jual beli

Dalam akad/ perjanjian jual-beli, Islam mengenal adanya suatu hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan suatu transaksi jual

beli untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan akad diadakan, yang disebut hak *khiyar*. Ketentuan mengenai hal ini tentu saja lebih dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atas suatu produk. Adanya ketentuan tentang *khiyar,* juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat oleh para pihak lebih sempurna. Maksud dari diintrodusirnya hak *khiyar* dalam Islam adalah untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas dasar kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan, mengingat sukarela merupakan asas bagi sahnya suatu akad.[23] *Khiyar* dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

a. *Khiyar Ta'yin,* yaitu *khiyar* yang terjadi dalam hal barang yang menjadi objek jual beli tidak hanya berupa sebuah barang. Sehingga apabila pembeli telah menjatuhkan pilihannya terhadap suatu barang, maka barang itulah yang menjadi objek akad. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam *khiyar ta'yin* ini bahwa piliahan maksimal tiga barang saja, harganya harus diketahui secara pasti, dan harus ada limitasi waktu yang jelas agar penjual mempunyai kepastian terhadap barang yang benar-benar dipilih.

b. *Khiyar Sharat,* yaitu hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi, bagi masing-masing atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. *Khiyar* ini berlaku terhadap akad yang tidak mengikat secara pasti atau akad yang dapat di *fasakh.*

---

[23] Abdul Ghofur Ansori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,*(Yogyakarta: Citra Media, 2006), 41.

c. *Khiyar Rukyat,* yaitu *khiyar* yang terjadi dalam jual beli yang menyebutkan sifat dari suatu barang, tanpa ditunjukkan barang tersebut. Sehingga apabila akad sudah terjadi, tetapi barang yang sudah diserahkan tidak sesuai dengan sifat atau spesifikasi yang telah ditentukan, maka pembeli berhakuntuk tetap melangsungkan atau membatalkan akad yang telah dibuatnya.

d. *Khiyar Aib,* yaitu khiyar yang berkaitan dengan adanya cacat tersembunyi dalam suatu barang. Terkait dengan cacact yang tersembunyiini memang secara hukum merupakan tanggung jawab penjual sehingga dengan adanya cacat sembunyi ini, pembeli *berhak* untuk tetap melangsungkan atau membatalkan akad yang telah dibuat.[24]

B. *GHARAR*

1. Definisi *Gharar*

Mahmoud El-Gamal menyatakan bahwa *gharar* adalah "*trading in risk*" (perdagangan beresiko) atau "*risk taking*" (beresiko). *Gharar* disini adalah berkaitan erat dengan objek akad yaitu kesediaan atau eksistensinya, apakah dapat diserahkan atau tidak, ataupun dapat dipenuhi sesuai dengan spesifikasi yang dibuat seperti kualitas, kuantitas, serah terima atau waktu pembayaran karena semuannya masih tergantung ramalan (spekulasi). Sifat transaksi yang tidak jelas

[24] Ibid., 42.

atas objek akadnya, seperti burung di udaraatau ikan ikan dilaut atau lainnya, atau transaksi yang bersifat pengandaian semata, sehingga *gharar* akan merusak akad.[25]

Beberapa Ulama fiqih memberikan pandangannya terhadap *Gharar*, adapun Ulama-Ulama tersebut antara lain:[26]

a. "Imam as-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, menyatakan *Gharar* yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya".
b. "Imam al-Qarafi, dari mazhab Maliki, mengemukakan bahwa *Gharar* adalah suatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak".
c. "Imam Shirazi, dari mazhab Syafi'i, mengatakan *Gharar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi".
d. "Ibnu Taimiyah menyatakan *Gharar* tidak diketahui akibatnya
e. "Ibnul Qoyyim berkata bahwa *Gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan".
f. "Ibnu Hazm mendefinisikan *Gharar* dengan suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual".

---

[25] Ridwan Nurdin, *Fiqih Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangan)*, (Banda Aceh: PeNA, 2014), 54.

[26] Hadist Shohih, Ro'fah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Perbankan Syariah" (Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol. 12, Nomor 2, April 2021), 74.

Sedangkan Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah memberikan pengertian *Gharar* adalah "penipuan yang mana diperkirakan menyebabkan tidak ada kerelaan jika diteliti". Selanjutnya Hashim Kamali menyatakan "*Gharar* berarti penipuan". Ada banyak pengertian yang bisa ditemukan dalam berbagai literatur mengenai pengertian *Gharar*, secara yuridis *Gharar* bisa dijelaskan sebagai berikut: "Pertama, *Gharar* yang hanya terkait dengan kasus yang meragukan atau ketidakpastian, misalnya saja apakah sesuatu itu akan terjadi atau tidak, Kedua, *Gharar* dapat diterapkan pada sesuatu yang tidak diketahui, bukannya yang meragukan, Ketiga, *Gharar* yang merupakan kombinasi dari dua kategori, yakni baik yang tidak diketahui maupun yang meragukan sebagaimana yang didefinisikan oleh As-Sarahasi yang berkata *Gharar* akan didapati apabila konsekuensi atau akibatnya itu tidak terungkap dan definisi yang ketiga ini yang banyak diminati di dalam hukum Islam".

Ada 2 (dua) konsep *Gharar* yaitu, "pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya".[27]

2. Dasar Hukum *Gharar*

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena

[27] Ibid., 74.

itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gharar*nya itu hukumnya tidak boleh,[28] sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.[29]

C. HARGA

1. Pengertian Harga

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Harga merupakan satu-satunya unsur dari bauran pemasaran yang menghasilkan penerimaan bagi perusahaan sedangkan yang lainnya menimbulkan biaya.[30]

Harga dalam *fiqh* Islam dikenal dengan dua istilah yang berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As thaman*

---

[28] Nurdin, *Fiqih Muamalah*., 77.

[29] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahanya*, (Bogor: Cahaya Qur'an, 2007), 29.

[30] Fandi Tjiptono, *Brand Manajemen and Strategy*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), 125.

adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar.[31]

Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Dalam Islam, baik yang bersifat barang maupun jasa maupun jasa, terdapat norma, etika agama dan peri kemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu:[32]

a. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan
b. Bersikap benar, amanah dan jujur
c. Menegakan keadilan dan mengharamkan riba
d. Menerapkan kasih sayang.
e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan

2. Penentuan Harga

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan, bahkan mewajibkan, pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Kebolehan intervensi harga antara lain:

a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu

[31] Setiawan Budi, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: GemaInsanai, 2003), 90.
[32] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 189.

melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (*profit margin*) sekaligus melindungi pembeli dalam hal *purchasing power*.

b. Bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikan harga dengan cara *ikhtikar* atau *ghaban faa hisy*. Dalam hal ini penjual menzalimi si pembeli.

c. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.[33]

Menurut Ibnu Taimiyah Harga ditentukan oleh kekuatan dan penawaran yaitu:[34]

a. Ghaban faa-hisy yaitu menjual harga diatas pasar. Harga yang tinggi ini dapat diambil karena memanfaatkan ketidaktahuan/ kebodohan konsumen terhadap barang yang dijual.

b. Tadlis yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan barang yang dilakukan penjual untuk mengelabuhi pembeli.

c. Ikhtikar (penimbunan) yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan norma dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

PONOROGO

[33] Heri Sudarsono, *Suatu Pengantar Konsep Ekonomi Islam* , (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), 203.
[34] Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, 275.

3. Penyebab Rusaknya Harga

Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis. Namun, demikian, dia tidak boleh melakukan distorsi yang bisa merusak harga ataupun mendistorsi pesaing yang lain. Oleh sebab itu Islam melarang praktik-praktik jual beli yang bisa merusak harga antara lain:

A. Penipuan, misalnya kolusi produsen dan distributor dalam menetapkan harga, ketidaktahuan konsumen, penyalahgunaan kuasa dan manipulasi emosi atau menggunakan kondisi psikologi orang yang sedang berkabung.

B. *Gharar*, jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya , barangnya, keselamatan kondisi barang waktu diperoleh.

C. *Ghaban fa-hisy* adalah menjual diatas harga pasar. *Ghabn* adalah selisih antara harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli akan harga. Sedangkan *tadlis* adalah penipuan pada pihak penjual dan pembeli dengan menyembunyikan cacat saat bertransaksi.[35]

---

[35] Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPEF Yogyakarta, 2004), 325.

4. Hak Yang Berkaitan dengan Harga dan Barang Setelah Akad *Bai'*

a. Penjual mempunyai hak untuk ber-*tasharruf* terhadap hargabarang yang dijual sebelummenyerahkan barang tersebut.

b. Apabila barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut.

c. Ketentuan sebagaimana tersebut pada point b diatas tidak berlaku bagi barang yang bergerak.

d. Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.[36]

[36] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 36.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI MOBIL BEKAS DI PRABU MOTOR PONOROGO

A. GAMBARAN UMUM PRABU MOTOR PONOROGO

1. Sejarah dan Latar Belakang Prabu Motor Ponorogo

Showroom Prabu Motor Ponorogo adalah sebuah perusahaan perorangan yang bergerak dibidang jual beli mobil bekas. Prabu Motor Ponorogo didirikan pada Januari 2014 oleh Bapak Achmad Romdhoni atau sering dipanggil Mas Dhoni, *Showroom* ini beralamatkan di jalan raya Ponorogo-Madiun kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

Menurut Ahmad Romadhoni, pemilik Showroom Prabu Motor Nama Prabu Motor berasal dari PRABU adalah nama kebesaran keluarga diambil dari bahasa jawa yang artinya pemimpin, sedangkan MOTOR adalah kendaraan dan PONOROGO adalah nama wilayah kami memulai usaha. Jadi, nama perusahaan ini kami harapkan bisa menjadi Pemimpin Jual Beli Kendaraan bermotor diwilayah Ponorogo dan juga seluruh Indonesia. Kendaraan yang kami jual bermacam-macam *merk* dan *type*, mulai dari kelas bawah sampai kelas *elite*.[1]

Showroom Prabu Motor Ponorogo terletak di daerah yang strategis karena berada di pinggir Jalan-Raya Ponorogo-Madiun sehingga mudah ditemukan konsumen yang berasal dari luar maupun dari Ponorogo. *Showroom* ini berdiri pada tahun 2016, awal mulanya Mas Dhoni memulai

[1] Ahmad Romadhoni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 07 Juli 2020.

usaha rumahan yaitu jual-beli Motor bekas kemudian mulai merambah ke dunia jual-beli mobil bekas kecil-kecilan bersama kakaknya dengan menjadi makelar mobil yang menjualkan mobil titipan orang.[2]

Dalam kurun waktu tiga tahun (2016-2018), terjadi banyak perubahan di Prabu Motor Ponorogo sebagai sebuah *showroom* yang terus bertumbuh, tidak hanya mobil bekas yang dijual disana tetapi juga mobil Elf dan Bus. Dalam menghapi tantangan zaman yang semakin sengit, *showroom* ini terus mengembangkan usahanya, lalu pada tahun 2019 Prabu Motor Ponorogo mulai *viral* setelah melakukan promosi melalui *youtube*.[3] Prabu Motor Ponorogo *viral* karena harganya yang murah dan stok mobil yang ada digudang berjumlah ± 300 mobil, bahkan sering ada pengunjung dari luar kota maupun luar jawa yang datang hanya sekedar melakukan wisata keliling melihat mobil-mobil yang dipajang digudang. *Showroom* ini terus bertumbuh dan naik pesat pada saat Pandemi covid-19.

Prabu Motor Ponorogo mendapat barang dari berbagai supplier dan bursa lelang mobil yang ada di Ponorogo maupun dari luar kota, harga yang di dapat dari supplier sangat murah sehingga konsumen lebih memilih membeli mobil bekas di PMP setelah membandingkan harganya dengan *showroom* besar lainnya melalui *youtube*.[4] Pada mulanya *showroom* ini menggunakan promosi dari mulut ke mulut yang kemudian melakukan promosi online melalui *youtube*, *Instagram* dan *facebook*.

[2] Ibid.
[3] Hariyono, *Hasil Wawancara,* Ponorogo. 13 Oktober 2021
[4] Ibid.

Setiap harinya mobil bekas yang terjual di PMP berjumlah kurang lebih 10-15 unit/hari bahkan jika pada waktu *weekend* dan hari libur besar bisa terjual 40 unit/hari. Prabu Motor Ponorogo memiliki 40 karyawan yang bekerja dibagian admin maupun *marketing*, mobil yang dijual di *showroom* ini dari harga 20 jutaan-milyaran rupiah.

2. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi:

Menjadi perusahaan yang menyediakan Mobil Berkualitas tinggi dengan kapasitas besar dan berusaha menjadi supplier yang handal yang berpedoman pada prinsip bisnis sesuai syariat Islam yang profesional, handal, dapat bersaing, bebas riba.

b. Misi:

1) Memberi layanan professional yang didukung oleh SDM dan tenaga ahli
2) Memberikan solusi dan nilai tambah yang terbaik terhadap mitra kerja
3) Peduli dan tanggap terhadap lingkungan dan sosial

3. Aktivitas Utama Perusahaan

Prabu Motor Ponorogo bergerak di bidang jual beli mobil bekas yang berada di kota Ponorogo dan memiliki lokasi yang strategis karena di pinggir jalan raya Ponorogo-Madiun membuat konsumen mudah untuk menemukan *showroom* ini dan tersedia banyak Gudang mobil sehingga konsumen dapat melihat dan memeriksa mobil yang mau dibeli ataupun

yang ingin dijual, showroom mobil ini menawarkan banyak tipe varian mobil bekas yang berkualitas mulai dari *pick up, elf*, bus, minibus, dan *citycar* dengan harga yang berbeda-beda sesuai kualitas yang ada di mobil tersebut untuk mempermudah konsumen membeli mobil yang diinginkan.

Prabu Motor Ponorogo bergerak dengan bisnis utama yaitu :

a. Jual-beli

Dalam operasionalnya, Prabu Motor Ponorogo khusus bergerak dibidang jual dan beli mobil bekas dengan kualitas istimewa.

b. Tukar-tambah

Prabu Motor Ponorogo menerima tukar tambah dengan berbagai jenis mobil dari mobil dengan harga 20 juta hingga mobil dengan harga milyaran rupiah.

c. BiroJasa

Showroom ini juga menyediakan jasa pembayaran pajak kendaraan bermotor, cabut berkas, dan balik nama untuk mempermudah pelanggan dalam proses pembayaran pajak ataupun pengurusan berkas dari luar maupun dalam kota.

d. Cash dan Kredit

Jika membeli mobil bekas di Prabu Motor Ponorogo terdapat dua piliham pembayaran yaitu *cash* maupun tempo sampai kredit[5] *leasing*. Untuk transaksi kredit melalui *leasing* Prabu Motor sendiri sudah banyak bekerja sama dengan pihak *leasing* seperti

[5] Yeyen, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Oktober 2021

Sinarmas *finance*, Wom *finance*, Adira *finance* dan lain sebagainya.

B.GAMBARAN KHUSUS PRABU MOTOR PONOROGO

1. Akad Pada Jual Beli Mobil Bekas Di Prabu Motor Ponorogo

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ketangan lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan merupakan cara yang lazim dalam mendapatkan hak. Transaksi yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka, bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia.prinsip tersebut di ambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan pedoman yang di berikan dalam Sunnah Nabi.[6]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disaat melakukan aktifitas jual beli maka terjadi suatu transaksi. Transaksi adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan (*gharar*) agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. *gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

---

[6] Moh. Saifulloh al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), 337-338.

Adapun untuk mengetahui mekanisme akad berlangsungnya transaksi jual beli mobil bekas yang terjadi antara penjual dan pembeli di Prabu Motor Ponorogo ada dua mekanisme jual beli :

a) Jual beli secara cash. Pertama-tama seorang pelanggan yang datang ke showroom akan melihat-lihat kendaraan yang ada digudang, apabila ada kendaraan yang cocok sesuai dengan yang dicari oleh pelanggan, maka pelanggan akan langsung melakukan negosiasi harga kendaraan dengan pihak *showroom*. Apabila harga sudah cocok, bagi pelanggan yang akan melakukan pembelian secara tunai bisa langsung menyelesaikan transaksi pembayaran kendaraan dan serah terima kendaraan.

b) Jual beli secara kredit. Apabila pelanggan ingin melakukan pembelian secara kredit, maka ada beberapa syarat dan proses yang harus di lalui. Proses kredit rata-rata diperlukan satu sampai dua hari. Pertama-tama pihak pelanggan harus memberikan data-data yang dibutuhkan oleh pihak *leasing*. Setelah data-data lengkap, maka pihak *leasing* akan melakukan survei, lalu setelah melakukan survei apabila persyaratan kreditnya di setujui oleh *leasing*, maka *leasing* akan mencetak PO (*purchase order*) dan surat kontrak kredit kendaraan yang harus di tanda tangani oleh pelanggan. Setelah itu pelanggan melakukan pembayaran DP (*down payment*) kepada pihak *leasing*, kemudian pelanggan bisa langsung melakukan transaksi serah terima berkas dan kendaraan

di showroom.

c) Jual beli secara kredit tempo. Dimana pada proses ini bisa dilakukan pelunasan pembayaran pada 2 minggu sampai 1 bulan setelahnya dengan syarat kekurangan pembayaran tidak lebih dari 20 juta. Berbeda dengan pembelian secara tunai, pelanggan mendapat surat-surat kendaraan dengan lengkap seperti menerima STNK, kwitansi serah terima kendaraan, dan BPKB yang akan diserahkan kepada pelanggan setelah proses pembayaran kendaraan lunas.

Pada jual beli Mobil Bekas di Showroom ini tidak jarang Pembeli lebih memilih untuk membeli secara tunai. Seperti halnya yang dilakukan Pak Cahyo yang berasal dari Madiun.[7] Beliau datang untuk yang kesekian kalinya setelah kurang lebih 2 tahun berlangganan di Prabu Motor dan merasa puas dengan Kualitas Mobil beserta Harganya yang sangat terjangkau. Pada saat ini Pak Cahyo langsung datang ke lokasi untuk mengecek keberadaan serta kualitas barang yang akan dibeli, lalu melakukan *test drive* untuk memastikan bahwa kondisi mesinnya sesuai dengan kualitas barang yang diinformasikan. Setelah dinyatakan sesuai, Pak Cahyo langsung menemui Bagian Administrasi Prabu Motor untuk melakukan pembayaran dan serah terima dokumen-dokumen kendaraan serta kwitansi pembayaran. Pada kesempatan ini Pak Cahyo bisa mendapatkan semua dokumen-dokumen kendaraan yang dibeli pada hari

[7] Cahyo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Oktober 2021.

itu juga dan bisa membawa pulang kendaraan yang diinginkan.

Terkait dengan jual beli yang dilakukan dengan sistem kredit, maka pihak Showroom atau leasing akan menahan BPKB mobil untuk dijadikan jaminan. Setelah angsuran lunas maka bukti jaminan tersebut akan diserahkan kepada pihak pembeli. Adapun jaminan tersebut merupakan sebuah ikatan kepercayaan antara pihak Showroom atau Leasing dengan Pembeli. Mengingat proses kredit yang tidak disertai dengan jaminan akan cenderung membuat Pembeli terlena akan Kewajiban/Tanggung Jawabnya untuk melunasi pembayaran harga Mobil yang dibeli.

Apabila menghendaki proses jual beli secara kredit, maka Pembeli bisa mengangsur setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan diawal dalam kurun waktu 1 tahun. Contohnya seperti yang dilakukan Pak Suryono[8]. Menurut keterangan beliau membeli Mobil ke Prabu Motor pada tanggal 13 Oktober 2021 dikarenakan beliau tertarik dengan Harga Mobil yang diinformasikan di Media Sosial Facebook. Beliau membeli Honda Jazz Warna Hitam tahun keluaran 2016 seharga 92 juta secara kredit melaui leasing/lembaga pembiayaan WOM Finance yang telah bekerjasama dengan Prabu Motor. Pada jual beli ini Pak Suryono hanya memiliki budget dana yang minim untuk memiliki mobil tersebut sehingga beliau harus mengkredit melalui leasing dengan masa angsuran 1 tahun. Diawal proses jual beli tersebut pihak leasing menjelaskan

[8] Suryono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Oktober 2021

persayaratan apa saja yang harus dipenuhi serta berapa besar uang muka yang harus dibayarkan. Setelah persayaratan dari Pak Suryono lengkap pihak leasing pun melakukan survey ke tempat tinggal Pak Suryono dan memberikan bukti Purchase Order atas mobil yang dikredit Pak Suryono tadi. Setelah pengajuan di setujui oleh pihak leasing maka Pak Suryono pun memberikan uang muka sebagai tanda jadi sebesar 10 juta dan mobil pun bisa dibawa pulang beserta STNK nya. Namun, untuk BPKB akan ditahan oleh leasing hingga pembayaran angsuran Pak Suryono tadi lunas.[9]

Dalam penentuan harga mobil pihak *showroom* memberikan harga sedikit lebih murah dengan yang ada di pasaran berdasarkan tahun rakitan mobil tersebut. Selain itu, kualitas dari mobil tersebut juga akan mempengaruhi nilai penjualannya.

Dalam jual beli kredit tersebut ada persyaratan maupun tata tertib yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ini berfungsi untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam pembayaran angsurannya. Seringkali ada pembeli yang terlambat membayar angsuran dan tidak sesuai pada tanggal yang disepakati. Namun, biasanya pihak pihak Showroom maupun *leasing* merespon keterlambatan angsuran setelah 2 bulan berturut-turut dengan cara memberikan peringatan melalui SMS.

Pembeli yang terlambat mengangsur hingga kurang lebih 2 bulan lamanya, dalam hal ini, pihak penjual maupun leasing akan memberikan

[9] Ibid.

peringatan terakhir. Apabila setelah diperingatkan pembeli tidak juga membayar angsuran, maka sepeda motor tersebut akan ditarik oleh pembeli dan uang muka dan pembayaran angsuran yang telah diberikan sebelumnya akan menjadi hak milik pihak leasing. Tetapi jumlah angsuran yang macet akan menjadi tunggakan atau tanggungan bagi pembeli untuk segera dibayar sebelum mengajukan kredit ke pihak lain. Pada kasempatan kali ini peneliti jarang menemui adanya Pembeli yang macet dalam mengangsur. Artinya selama ini pembeli yang ada masih merasa nyaman dan selalu rutin membayarkan angsuran beberapa hari sebelum jatuh tempo pembayaran cicilan berikutnya.

Contohnya seperti yang dialami Pak Suryono diatas, beliau selalu memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar angsuran tiap bulannya pada beberapa hari sebelum jatuh tempo untuk mencegah adanya penarikan kendaraan yang diakibatkan kelalaian pembeli dalam melunasi angsuran juga untuk menjaga Nama Baik pembeli jika disuatu saat akan mengajukan pembiayaan kembali. Baik ke leasing yang sama atau ke lembaga yang lain.

Terkait jual beli mobil, pihak *Showroom* juga melayani sistem Tempo. Pada sistem ini pembeli dipemudahkan untuk membeli unit mobil walaupun mengalami sedikit kekurangan dana selama kekurangan tadi kurang dari 20 juta maka akan dilayani. Hal ini tentu saja akan membuat calon pembeli yang datang akan nyaman ketika akan melakukan pembelian. Dalam hal ini tedapat beberapa unsur kesamaan

dengan jual beli sistem kredit, yaitu adanya angsuran dan penahanan BPKB. Perbedaannya, dalam jual beli tempo ini prosesnya hanya berlangsung di lingkup Prabu Motor dan Pembeli saja, tanpa melibatkan leasing sedikitpun.

Dalam jual beli sistem tempo ini contohnya, Pak Basuki telah bertransaksi dengan sistem Tempo[10]. Beliau telah menemukan Mobil yang sesuai dengan keinginan dan juga telah menyepakati harganya menjadi 120 juta setelah adanya negosiasi dengan pihak Prabu Motor. Beliau mengajukan Tempo dikarenakan budget dana yang dimiliki masih kurang sedikit dari harga yang disepakati. Pihak Prabu Motor pun menawarkan untuk melunasi kekurangannya di waktu 2 minggu sampai maksimal 1 bulan kedepan. Pak Basuki pun menerima tawaran tersebut dan menyerahkan uang yang beliau miliki ke Prabu Motor untuk segera diproses penyerahan dokumen surat-surat kendaraannya serta kwitansinya. Pada kali ini tidak semua surat-surat kendaraan tadi diserahkan sepenuhnya ke Pak Basuki melainkan terdapat BPKB yang harus ditahan dahulu seperti halnya proses jual beli melalui leasing. Akan tetapi perbedaannya disini BPKB hanya sebatas ditahan oleh pihak Prabu Motor saja, tidak melibatkan leasing dikarenakan uang kekurangan Pak Basuki hanya kurang dari 20 juta, dan itupun Pihak Showroom pun bisa memaklumi untuk dibayarkan dalam rentang waktu 2 minggu hingga 1 bulan kedepan hingga lunas.

[10] Basuki, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Oktober 2021

2. Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang Di Prabu Motor Ponorogo

Harga sebagai sejumlah uang yang diminta untuk suatu produk atau suatu jasa. Secara lebih luas dapat dikatakan bahwa harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh konsumen untuk memperoleh manfaat atas kepemilikan atau penggunaan suatu produk atau jasa. Secara historis, harga menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan seorang pembeli. Namun, pada dekade ini faktor-faktor nonharga dinilai penting. Meskipun demikian, harga masih merupakan salah satu elemen terpenting yang menentukan pangsa pasar dan tingkat keuntungan perusahaan.[11]

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, setiap perusahaan harus mampu menghadapi persaingan yang ketat dari perusahaan lain. Setiap perusahan akan berusaha untuk merebut hati konsumen, maka setiap perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitas produk dan harga semenarik mungkin. Untuk memenangi persaingan, perusahaan harus meningkatkan kemampuan produsen untuk menjual produk yang berkualitas tinggi agar sanggup memberi kepuasan terhadap konsumennya.

Salah satu aspek yang menjadi tolak ukur harga jual mobil bekas adalah dari segi kualitasnya. Definisi kualitas disini secara sederhana adalah kondisi kelayakan suatu mobil yang akan menentukan seberapa

[11] Ari Setiyaningrum, Jusuf Udaya & Efendi, *Prinsip-Prinsip Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 128.

murah atau mahalnya mobil itu akan terjual. Melihat kondisi persaingan yang semakin ketat, setiap perusahaan perlu meningkatkan kekuatan yang ada dalam perusahaannya dengan cara memunculkan perbedaan atau keunikan yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan pesaing untuk dapat menarik minat beli konsumen. Jual beli mobil bekas telah berlangsung lama dan menjadika bisnis tersendiri. Sekarang ini sudah banyak sekali showroom mobil bekas yang menawarkan harga dan kualitas yang murah. Mobil bekas adalah kendaraan yang telah dipakai oleh pemilik mobil dalam jangka waktu tertentu sehingga menimbulkan penyusutan. Bisnis mobil bekas yang semakin pesat merupakan pesaing baru bagi dealer-dealer mobil baru yang dapat merebut pasarnya.

Kualitas produk mobil bekas sangat mempengaruhi minat konsumen untuk membeli. Kualitas produk mobil bekas antara lain dapat diukur dari tahun perakitan, kilometer, kondisi fisik interior dan eksterior, kondisi mesin, kondisi ban, warna serta atribut-atribut lainnya yang membuat harga mobil tersebut dapat berubah ubah. Kualitas produk sebuah mobil bekas menjadi tolak ukur konsumen dalam menilai kelayakan mobil untuk dibeli. Kualitas produk merupakan pemahaman bahwa produk yang di tawarkan oleh penjual memperoleh nilai jual lebih yang tidak di miliki oleh produk pesaing.

Dalam hal ini *Showroom* Prabu Motor memiliki keunikan dari *Showroom* yang ada disekitaran Ponorogo khususnya dan di Jawa Timur umumnya. Sesuai dengan Slogan yang dimiliki yaitu “Harga Murah

Kualitas Mewah", ini membuat publik menjadi penasaran dan ingin mebuktikan langsung ke lokasi untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Dalam hal ini Peneliti melihat sendiri di Prabu Motor terdapat mobil kelas *elite* yang harga jualnya jauh lebih murah dari harga pasaran. Seperti contohnya, Mobil Alphard yang umumnya memiliki harga jual milyaran rupiah disini dijual hanya seharga 145 jutaan saja. Tentu hal ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi calon konsumen yang akan berkunjung ke Prabu Motor.

Sehebat apapun perusahaan pasti masih ada luput dan salahnya. Ssperti halnya Prabu Motor, *Showroom* ini pun juga masih memiliki kesalahan. Salah satunya yaitu dalam hal penyampaian informasi kepada publik di media sosial, disini terkadang keadaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan di media sosial. Hal ini terjadi pada Ibu Muti'ah.[12] Beliau ditemani oleh Suami telah melangsungkan proses jual beli 1 unit Mobil di Showroom Prabu Motor. Awalnya beliau mendapatkan informasi bahwa ada mobil yang agak mewah dijual dengan harga yang murah di Prabu Motor. Hal ini membuat Ibu Muti'ah menjadi penasaran dan ingin datang ke lokasi untuk melihat lebih lanjut kondisi yang sebenarnya. Setibanya Ibu Muti'ah di *Showroom* Prabu Motor, beliaupun bergegas mencari posisi mobil yang sesuai pada informasi yang didapatkannya. ternyata kualitasnya terdapat cacat pada komponen utama mobil yaitu dibagian mesin. Hal ini tentu pada akhirnya

[12] Muti'ah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Oktober 2021.

akan mengurangi harga jual dari mobil tersebut, Ibu Muti'ah pun mengajukan banding dan negosiasi perubahan harga dengan pihak *Showroom*.

Kesalahan pada saat itu terjadi pada bagian marketing yang kurang teliti dalam menyusun kata-kata saat akan mempublikasikan barang untuk dijual. Hal tersebut sebenarnya merupakan hal sepele akan tetapi jika tidak betul-betul diperhatikan maka akan menjadi kesalahan yang fatal dan menimbulkan kekecewaan dimata konsumen

Konsumen merupakan kunci utama berjalannya suatu bisnis maupun jual beli, dia memegang peranan yang sangat penting dan menentukan seberapa layak berlangsungnya suatu bisnis maupun jual beli itu. Jika terjadi sedikit kekeliruan atau kesalahpahaman maka hal buruk tersebut akan sangat cepat menyebar luas, apalagi di era yang semakin canggih ini. Satu kebaikan yang dilakukan pada suatu bisnis atau jual beli maka akan menuai hasil yang berkali lipat bagi pelakunya. Begitu juga sebaliknya, jika ada satu keburukan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau bisnis maka hal tersebut justru akan menjauhkan bahkan bisa menutup pintu rizki baginya. Dalam hal ini Pak Budi yang sudah 2 kali berkunjung ke Prabu Motor merasa sangat dikecewakan dikarenakan adanya ketidak jujuran dalam penyampaian kondisi mobil di media sosial dengan kondisi yang sebenarnya. Beliau pada awalnya sangat berminat dengan mobil Datsun dengan harga kurang dari 135 juta yang diposting melalui media sosial oleh Prabu Motor. Setalah

dikunjungi ke *Showroom*, ternyata kondisi cacat dari mobil tersebut banyak yang tidak disampaikan waktu mobil tersebut dipasarkan melalui media sosial. Hal ini tentunya menimbulkan kekecewaan serta menghilangkan kepercayaan konsumen kepada Prabu Motor untuk yang kesekian kalinya. Pada umumnya konsumen jika sekali merasa dikecewakan maka akan memberitahu kerabat/saudara/kenalan yang disekitarnya untuk mengantisipasi dan hati-hati jika bertransaksi jual beli dengan Prabu Motor, supaya tidak ada yang mengulangi kejadian yang serupa.[13]

Jika suatu perusahaan atau bisnis ingin maju dalam artian semakin dipercaya oleh publik, maka seharusnya pelaku usaha tersebut bisa menjaga dan melindungi kepercayaan konsumen dengan tidak menyembunyikan apa yang seharusnya diketahui oleh konsumen. Hal ini tentunya cenderung mengarah ke tindakan penipuan baik itu disengaja maupun tidak. Sedangkan dalam jual beli jika ada tindakan yang memicu rusaknya syarat bahkan rukun dari jual beli tersebut, maka hukum jual belinya menjadi Haram. Apabila hal ini dibiarkan berlanjut, tanpa ada tindak lanjut dari pelaku jual beli tersebut, maka bisa menimbulkan kerugian bahkan bisa menghancurkan nama baik dari usaha tersebut. Dalam hal ini Pak Budi yang merasa dikecewakan oleh Prabu Motor dengan adanya unsur penipuan/ketidak jujuran dalam hal penyampaian informasi kondisi mobil di media sosial dengan kondisi yang

[13] Budi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 15 Oktober 2021.

sesunggguhnya. Beliau pun akhirnya tidak jadi membeli dan memutuskan untuk tidak membeli lagi ke Prabu Motor untuk kedepannya. Hal ini tentunya menjadi bumerang bagi Prabu Motor atas terjadinya penipuan dalam hal informasi kepada publik supaya tidak diulangi kembali di waktu yang akan datang. Akan tetapi, pada kenyataannya pihak Prabu Motor tidak merasa dirugikan dengan kejadian tersebut. Mereka justru berkeyakinan bahwa hilangnya konsumen dikarenakan kecewa sudah menjadi hal yang lumrah atau biasa, dan mereka beranggapan bahwa masih banyak diluaran sana pelanggan lain yang berminat membeli ke *Showroom* mereka.

PONOROGO

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MOBIL BEKAS DI PRABU MOTOR PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Mobil Bekas Di Prabu Motor Ponorogo

Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijāb* dan *qābul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pangaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam *ijāb* dan *qābul*. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.[1]

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang diantara kedua belah pihak (penjual) dan (pembeli) yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *shara'* dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.[2] Dalam suatu transaksi tidak terlepas dari yang namanya akad. Suatu akad sah apabila terjadi pada orang yang berkecakapan, objeknya dapat menerima hukum akad, dan akad itu tidak terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang *shara'*. Dengan kata lain, akad sah adalah akad

[1] Fathurrahman Djamil, *Hukum perjanjian Syariah,dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrul Zaman* (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 2001), 247.
[2] Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta, Sinar Grafika, 2000) 142.

yang dibenarkah *shara'* ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya[3]

Di Prabu Motor Ponorogo antara penjual dan pembeli sudah ada kesepakatan dan unsur rela sama rela, hal ini dapat dilihat dalam proses transaksinya yaitu ketika pemilik barang mencari informasi seputar mobil yang akan dijualnya dengan menjelaskan kelebihan dan kekurangan onderdil tersebut. Kemudian pihak pembeli melakukan negosiasi harga via telfon setelah itu barulah kedua belah pihak ketemu untuk mengecek barang serta proses jual beli. Ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama' Hanafiyah, Shafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah yang menyepakati bahwa praktik jual beli harus ada *ijāb dan qābul* diantara kedua belah pihak yang bersangkutan atas dasar kerelaan (suka sama suka) antara pembeli dan penjual.

1. Dilihat dari segi rukun jual beli

   Dilihat dari segi rukun jual beli maka jual beli mobil bekas di Prabu Motor Ponorogo telah memenuhi rukun jual beli dalam Islam karena dalam akad jual beli motor tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

   a. Adanya penjual yaitu pihak Showroom Prabu Motor dan adanya pembeli yaitu masyarakat.
   b. Adanya *ijāb* dan *qabūl* antara pembeli dan penjual, berupa kesepakatan dalam perjanjian jual beli, baik itu secara tunai maupun kredit.

[3] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, 113.

c. Adanya barang yang diperjualbelikan yaitu mobil bekas.

d. Adanya nilai tukar pengganti yaitu uang dan mobil bekas [4]

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama' ada empat yaitu:

1) *Āqid*ayn (penjual dan pembeli)

2) *Sighat* (lafat *ijāb* dan *qābul*)

3) Ada barang yang dibeli

2. Dilihat dari segi syarat-syarat jual beli

Mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat sah terhadap jual beli Mobil Bekas di *Showroom* Prabu Motor Ponorogo. Berikut ini akan penulis kemukakan beberapa kenyataan yang ada dalam akad tersebut serta kaitannya dengan syarat yang diperlukan mengenai sahnya akad jual beli dalam Islam.

1) Secara umum jual beli mobil bekas di Showroom Prabu Motor Ponorogo telah memenuhi syarat dari *ijāb* dan *qābul* adanya ucapan *ijāb* dan *qābul* antara penjual dan pembeli. *Ijāb* dan *qābul* dilakukan berhadap-hadapan antara kedua belah pihak. Penjual dan pembeli mengucapkan *ijāb* dan *qābul* secara lisan. Dalam praktiknya terdapat dua akad jual beli. Akad pertama jual beli untuk memperoleh mobil bekas seperti akad yang diugkapkan pembeli: "Mas saya cek barang nya ke lokasi dulu jika tidak ada cacat saya jadi beli" kemudain pihak penjual menjawab "Iya mas, silahkan cek terlebih dahulu". Dan yang kedua akad yang diuangkapkan pembeli: "Mas saya beli

[4] Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 118.

barang ini nanti kalau ada yang cacat, harga bisa nego", kemudian pihak penjual menjawab: "Iya mas".

2) Syarat-syarat dalam praktik jual beli di Prabu Motor Ponorogo yang melakukan jual beli tersebut adalah masyarakat yang telah dewasa dan tentu sudah baligh, jual beli ini tidak pernah sekalipun dilakukan oleh anak-anak karena jual beli ini juga didasarkan atas kepercayaan penjual terhadap pembeli. Syarat-syarat bagi yang melakukan akad yaitu berakal sehat, dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksakan), keduanya tidak *mubazir, baligh* (sudah dewasa).
3) Objek jual beli ini adalah mobil bekas yang diperlukan untuk keperluan keluarga maupun pekerjaan oleh para pembeli. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat diserah terimakan antara penjual dan pembeli. barang yang diperjualbelikan tersebut memenuhi syarat dari objek jual beli. Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, dan bisa diserahterimakan.[5]
4) Ada nilai tukar pengganti barang

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas sudah memenuhi syarat sahnya akad jual beli.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Kesesuaian Harga dan Kualitas Mobil Bekas Di Prabu Motor Ponorogo

Harga merupakan salah satu unsur dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk

[5]Shalah Ash-Shawi Dan Abdullah Al Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 92.

konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual-beli diperbolehkan dalam ajaran Islam, selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. hubungan antara harga dan kualitas barang itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain, jadi tidak dapat dipisahkan. Banyak konsumen beranggapan bahwa harga barang yang tinggi identik dengan kualitas yang tinggi.

Demikian pula sebaliknya, kualitas barang yang tinggi cendrung diikuti dengan harga yang mahal. Dalam menetapkan harga tinggi atau mahal, para pengecer biasanya menonjolkan reputasi produk, nama merek, perwujudan fisik dari produk. Jika penetapan harga barang yang murah, maka perbedaan harga dengan pesaing harga harus ditonjolkan. Dengan demikian, berarti ada hubungan antara suatu barang dengan kualitas barang tersebut. Maksudnya adalah harga suatu barang sesuai dengan harganya. Sehingga kita dapat menetapkan harga dengan kualitas barang.

Dalam praktiknya di Prabu Motor Ponorogo diantaranya dalam hal penyampaian informasi kepada publik di media sosial, disini terkadang keadaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan di media sosial. Hal ini terjadi pada Ibu Muti'ah.[6] Beliau ditemani oleh Suami telah melangsungkan proses jual beli 1 unit Mobil di *Showroom* Prabu Motor. Awalnya beliau mendapatkan informasi bahwa ada mobil yang agak mewah dijual dengan harga yang murah di Prabu Motor. Hal ini membuat Ibu

[6] Muti'ah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Oktober 2021.

Muti'ah menjadi penasaran dan ingin datang ke lokasi untuk melihat lebih lanjut kondisi yang sebenarnya. Setibanya Ibu Muti'ah di *Showroom* Prabu Motor, beliaupun bergegas mencari posisi mobil yang sesuai pada informasi yang didapatkannya. ternyata kualitasnya terdapat cacat pada komponen utama mobil yaitu dibagian mesin. Pada kasus tersebut terdapat ketidakbenaran ketika mempublikasiakan terkait informasi mobil bekas di media. Dengan demikian bahwa sebenarnya dalam etika penetapan harga secara Islam harus bersikap benar, amanah dan jujur.

Selain itu juga dalam landasan pasar secara Islam belum dapat menegakan keadilan dan mengharamkan riba, penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang islami. Akan tetapi pada praktiknya di Prabu Motor Ponorogo terdapat ketidakadilan, bahwasannya pembeli merasa tidak diadilkan dikarenakan ketika ada pembeli yang berkeinginan untuk membeli mobil bekas yang dilihat dimedia ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Kemudian jika dilihat dari segi Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jadi, ketika keinginan pembeli tidak terpenuhi maka itu dapat dikatakan tidak melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Hal ini dikarenakan pembeli tidak merasa tidak terlindungi oleh apa yang dijual Prabu Motor Ponorogo.

Harga juga ditentukan oleh kekuatan dan penawaran diantaranya *Tadlis* yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan barang yang dilakukan penjual untuk mengelabuhi pembeli. Seperti tidak menjelaskan apa saja kekurangan yang terdapat dalam mobil bekas yang dipasarkan, ini termasuk dalam *tadlis*. Maka dari itu menyebabkan rusaknya harga karena terdapat unsur penipuan secara di sengaja maupun tidak oleh pihak penjual dalam menetapan harga terhadap barang serta ketidaktahuan konsumen.

Dari uraian tersebut bahwa masih belum sesuai dengan Hukum Islam, sebab kesesuaian harga dengan kualitas barang merupakan dasar dari terlaksananya jual beli yang berasaskan suka sama suka dengan tidak menutupi bagian yang cacat kepada konsumen.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan skripsi ini, penulis akhirnya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akad jual beli mobil bekas di Showroom Prabu Motor Ponorogo sudah sesuai dengan Hukum Islam. Sebab telah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun cara pelaksanaan jual beli mobil bekas tersebut bertentangan dengan Hukum Islam karena adanya penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada bagian mobil tersebut.
2. Penetapan harga pada jual beli di Prabu Motor Ponorogo masih belum sesuai dengan Hukum Islam, sebab kesesuaian harga dengan kualitas barang merupakan dasar dari terlaksananya jual beli yang berasaskan suka sama suka dengan tidak menutupi bagian yang cacat kepada konsumen.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, beberapa saran tersebut antara lain:

1. Untuk pembeli ketika akan menjual atau membeli barang khususnya mobil bekas di Prabu Motor Ponorogo agar lebih selektif dan tidak mudah percaya terhadap penawaran, sehingga proses transaksi mulai dari mengunggah, menawar dan bernegosisasi berjalan lancar. Dan

apabila tidak faham seputar mobil dan kualitasnya harap mengajak teman atau saudara yang faham agar tidak merasa dirugikan setelah bertransaksi.

2. Untuk penjual diharapkan untuk tidak menutupi apa yang seharusnya diketahui antara kedua belah pihak baik penjual dan pembeli supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman yang diakibatkan adanya kelalaian dari pihak penjual dalam meyampaikan informasi barang yang dijual.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Al Aziz, Moh. Saifulloh. *Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya.* Surabaya: Terbit Terang Surabaya. 2005.

Ansori, Abdul Ghofur. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media. 2006.

Ash-Shawi, Shalah Dan Abdullah Al Mushlih *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam.* Jakarta: Darul Haq. 2004.

Asikin, Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Cet 1. 2006.

Astuti, Fera Duwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyār dalam Jual Beli Sistem COD (*Cash on Delivery*). (Studi Kasus: COD Onderdil Motor bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)". *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab.* Yogyakarta: Maktabah al Hanif. 2009.

Azza, Mudaimullah. *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi.* Kediri: Lirboyo Press. 2013.

Basri, Ahmad Hasan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar Studi Kasus Di Kelurahan Pakunden Kecamatan

Ponorogo Kabupaten Ponorogo).” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2003.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahanya*, Bogor: Cahaya Qur’an. 2007.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum perjanjian Syariah,dalam Kompilasi Hukum Perikatanoleh Mariam Darus Badrul Zaman*. Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 2001.

Djuawaini, Diyamuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

fathoni, Nur. “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI”, Jurnal, (IAIN Wali Songo Semarang, Vol 4, edisi 1, mei 2013.

Ghazali, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Ja’far, H.A Khunaedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung. 2015.

Lubis, Suhrawardi K, Hukum Ekonomi Islam Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

Manan, Abdul. *Fiqih Lintas Madzhab*. Kediri: PP. Al Falah. 2009.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPEF Yogyakarta. 2004.

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Naufal, Zaenudin A. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial).* Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Nurdin, Ridwan. *Fiqih Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangan.* Banda Aceh: PeNA. 2014.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.

Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam* Terj. Zainal Arifin, (Jakarta : Gema Insani. 1999.

Riyanto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, Cet 1, 2004.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif* . Yogyakarta: Graham Ilmu. 2006.

Setiyaningrum, Ari, Jusuf Udaya & Efendi, *Prinsip-Prinsip Pemasaran.* Yogyakarta: Andi Offset. 2015.

Shohih, Hadist dan Ro'fah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Perbankan Syariah" (Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol. 12, Nomor 2, April 2021.

Sofyanoviana, Nur. "Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Praktik Khiyār Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo" *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Sudarsono, Heri. *Suatu Pengantar Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia. 2002.

Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Syahatah, Husain dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Dalam Islam*, terj. Saptono Budi Satryo Dan Fauziah R,. Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.

Tjiptono, Fandi. *Brand Manajemen and Strategy*. Yogyakarta: Andi Offset. 1997.

Budi, Setiawan. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: GemaInsani. 2003.

Tri Nurhidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran Di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan", *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.

Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.

HASIL WAWANCARA:

Ahmad, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 Juni 2020.

Ahmad Romadhoni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 07 Juli 2020.

Basuki, *Hasil Wawancara,* Ponorogo. 14 Oktober 2021.

Cahyo, *Hasil Wawancara,* Ponorogo. 14 Oktober 2021.

Hariyono, *Hasil Wawancara,* Ponorogo. 13 Oktober 2021.

Joko, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 06 Juni 2020.

Muti'ah, *Hasil Wawancara,* Ponorogo. 14 Oktober 2021.

Suryono, *Hasil Wawancara,* Ponorogo. 14 Oktober 2021.

Yeyen, *Hasil Wawancara,* Ponorogo. 13 Oktober 2021.

iain
PONOROGO